



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIR.

2. Dilarang mengkomersialkan karya tulis ini.

BAB 5

LUAS PENGUNGKAPAN CORPORATE GOVERNANCE

Laporan tahunan berisi pengungkapan informasi yang dapat membantu *stakeholders* dalam pengambilan keputusan. Informasi yang diungkapkan tidak hanya berupa informasi keuangan saja, tetapi juga berupa informasi non keuangan. Selain digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengungkapan dalam laporan tahunan juga digunakan sebagai bentuk akuntabilitas manajemen atas kinerjanya sebagai pengelola perusahaan kepada investor sebagai pemilik.

Kusumawati (2007) menyatakan bahwa studi-studi yang telah dilakukan selama ini, pengungkapan laporan tahunan dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu pengungkapan umum dan pengungkapan tertentu, pengungkapan umum berupa pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku dalam hal ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, sedangkan pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang melebihi dari yang wajibkan. Pengungkapan tertentu meliputi: *financial disclosure*, *social responsibility disclosure*, *environmental disclosure*, termasuk pengungkapan aspek tata kelola perusahaan (*corporate governance*).

Di Indonesia, BAPEPAM telah mengatur bentuk dan isi laporan tahunan yang wajib diungkapkan melalui Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No. KEP-134/BL/2006 peraturan X.K.6 tanggal 07 Desember 2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan-perusahaan publik. Dalam ketentuan umum bentuk dan isi laporan tahunan, disebutkan bahwa:

"laporan tahunan wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, dan laporan keuangan yang telah diaudit".

Parraough (dalam Na'im dan Rakhman, 2000) mengemukakan bahwa ada dua jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar, yaitu:

1. Pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*):

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya tulis berdasarkan atau dengan memanfaatkan isi atau gambar dari buku, laporan, atau karya tulis lain, kecuali jika secara tertulis di atas buku, laporan, atau karya tulis lain terdapat pernyataan dari penulis atau penerbit yang mengizinkan untuk diutip, asal disebutkan sumbernya.

1.

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan minimum yang diisyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku. Apabila perusahaan tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, pengungkapan wajib memaksa perusahaan untuk mengungkapkannya.

2. Pengungkapan sukarela (*Voluntary Disclosure*):

Pengungkapan sukarela merupakan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Healy dan Palepu (dalam Simanjuntak dan Widiastuti, 2004) mengemukakan bahwa meskipun semua perusahaan publik diwajibkan untuk memenuhi pengungkapan minimum, perusahaan berbeda secara substansial dalam hal jumlah tambahan informasi yang diungkapkan ke pasar modal. Salah satu cara meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis manajemen.

Di Indonesia, kebijakan mengenai pengungkapan *corporate governance* diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) atau sekarang dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-431/BL/2012 Peraturan Nomor X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, yang sekarang telah diubah menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-431/BL/2012 dinyatakan bahwa laporan tahunan paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

1. Ringkasan data keuangan penting,
2. Laporan Dewan Komisaris,
3. Laporan Direksi,
4. Profil Perusahaan,
5. Analisis dan pembahasan manajemen,
6. Tata kelola perusahaan,
7. Tanggungjawab sosial perusahaan,
8. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan disertai pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi laporan tahunan.

Pernyataan yang sama juga tercantum dalam peraturan terbaru pasar modal yang mengatur laporan tahunan perusahaan publik yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dimana



dinatakan berlaku untuk penyusunan Laporan Tahunan Perusahaan Publik yang disampaikan kepada OJK mulai tahun 2017.

Berdasarkan ketentuan di atas, salah satu *item* yang harus dimuat dalam laporan tahunan perusahaan publik adalah informasi tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pengungkapan laporan tahunan perusahaan, penyajian laporan tambahan termasuk informasi tentang *corporate governance* sangat diperlukan demi melindungi kepentingan *stakeholder*.

Bhuiyan dan Biswas (2007) mengidentifikasi sebanyak 45 item pengungkapan untuk mendeteksi adanya pengungkapan *corporate governance* di Bangladesh. Item-item tersebut diperoleh dari *Guidance on Good Practices in Corporate Governance Disclosure* yang dikeluarkan oleh *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD). Dalam UNCTAD tahun 2004, dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pengungkapan informasi keuangan dan pengungkapan informasi non keuangan. Pengungkapan pada informasi keuangan terdiri dari sembilan item pengungkapan, sedangkan pengungkapan informasi non keuangan sejumlah 36 item pengungkapan. Dikarenakan terdapat ketidakrelevanan beberapa item-item pengungkapan yang dikeluarkan UNCTAD dengan kondisi perusahaan di Indonesia, maka item pengungkapan dalam penelitian ini menggunakan item pengungkapan yang telah ditetapkan dalam keputusan ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-43/2012 Peraturan nomor X.K.6. Penelitian ini tidak menggunakan peraturan terbaru modal yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016, karena kurang dengan sampel dalam penelitian ini yaitu laporan tahunan perusahaan publik tahun 2011. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan item-item pengungkapan yang diperoleh dari Pedoman Umum *Good Corporate Governance Indonesia* yang dikeluarkan oleh Komite Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006.

Berdasarkan peraturan dan pedoman tersebut, diperoleh sebanyak 18 poin item yang dimiliki oleh pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, komite nominasi dan remunerasi, komite manajemen risiko, komite-komite lain yang dimiliki perusahaan, sekretariat perusahaan, audit internal, sistem pengendalian internal, manajemen risiko perusahaan, perkara penting yang dihadapi oleh perusahaan, pernyataan sanksi administrasi, akses informasi dan data perusahaan, kode etik dan budaya perusahaan, sistem pelaporan perusahaan, pernyataan penerapan *good corporate governance*, dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan *good corporate governance*. Delapan belas poin item tersebut memuat 99 item pengungkapan yang digunakan untuk melihat sejauh mana suatu



perusahaan telah mengungkapkan informasi mengenai *corporate governance*. Item-item tersebut terangkum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1
Item-item Pengungkapan Good Corporate Governance

Klasifikasi	Item Pengungkapan
Pemegang Saham	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian mengenai hak pemegang saham. 2. Pernyataan mengenai jaminan perlindungan hak atas pemegang saham perlakuan yang sama terhadap hak pemegang saham. 3. Tanggal pelaksanaan RUPS. 4. Hasil RUPS.
Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama-nama anggota Dewan Komisaris 2. Status setiap anggota (komisaris independen atau komisaris bukan independen). 3. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. 4. Kebijakan dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris. 5. Mekanisme dan kriteria kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris. 6. Jumlah rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat gabungan dengan Direksi. 7. Jumlah kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat. 8. Mekanisme pengambilan keputusan.
Direksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama-nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing. 2. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.</p>		<p>Klasifikasi</p>	<p>Item Pengungkapan</p>
	<p>Komite Audit</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. 2. Mekanisme pengambilan wewenang. 3. Mekanisme pendelegasian wewenang. 4. Kebijakan dan jumlah remunerasi anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja perusahaan. 5. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi, termasuk rapat gabungan dengan Dewan Komisaris. 6. Kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat. 7. Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja anggota Direksi. 8. Keputusan RUPS tahun sebelumnya dan realisasi pada tahun buku, serta alasan jika belum direalisasikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama 2. Riwayat jabatan, pengalaman kerja, dan dasar hukum penunjukkan. 3. Riwayat pendidikan. 4. Periode jabatan anggota Komite Audit. 5. Pengungkapan independensi Komite Audit. 6. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite Audit. 7. Tingkat kehadiran Komite Audit dalam rapat. 8. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (<i>charter</i>) Komite Audit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.	Klasifikasi	Item Pengungkapan
	Komite Nominasi dan Remunerasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. 2. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan. 3. Periode jabatan anggota komite 4. Riwayat pendidikan 5. Uraian tugas dan tanggungjawab Komite Nominasi dan Remunerasi. 6. Jumlah pertemuan yang dilakukan Komite Nominasi dan Remunerasi. 7. Jumlah kehadiran rapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. 8. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi. 9. Independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
	Komite Manajemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan anggota Komite Manajemen Risiko. 2. Riwayat hidup singkat setiap anggota Komite Manajemen Risiko. 3. Uraian tugas dan tanggungjawab Komite Manajemen Risiko. 4. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko. 5. Jumlah kehadiran dalam setiap rapat. 6. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Manajemen Risiko. 7. Independensi anggota Komite Manajemen Risiko.
	Komite-komite lain yang dimiliki oleh perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama anggota komite 2. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.</p> <p>2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.</p>		Klasifikasi	Item Pengungkapan
			<p>3. Riwayat pendidikan.</p> <p>4. Periode jabatan anggota komite.</p> <p>5. Jumlah pertemuan yang dilakukan oleh komite.</p> <p>6. Jumlah kehadiran setiap anggota dalam rapat.</p> <p>7. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite.</p> <p>8. Independensi anggota komite.</p>
			<p>1. Nama Sekretaris Perusahaan.</p> <p>2. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan.</p> <p>3. Riwayat pendidikan.</p> <p>4. Periode jabatan Sekretaris Perusahaan.</p> <p>5. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan.</p>
			<p>1. Nama anggota audit internal.</p> <p>2. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dan dasar hukum penunjukkan.</p> <p>3. Struktur dan kedudukan unit audit internal.</p> <p>4. Tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam (<i>charter</i>) unit audit internal.</p> <p>5. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku.</p>
			<p>1. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <p>2. <i>Review</i> atas efektivitas sistem pengendalian intern.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan artikel atau buku.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.</p>	Masalah.	Klasifikasi	Item Pengungkapan
		Manajemen Risiko Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko perusahaan. 2. Jenis risiko dan cara pengelolaan risiko. 3. <i>Review</i> atas efektivitas sistem manajemen risiko perusahaan.
		Perkara penting yang dihadapi oleh perusahaan, entitas abaka, anggota direksi dan anggota dewan komisaris.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok perkara/gugatan. 2. Status penyelesaian perkara/gugatan. 3. Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan.
		Pernyataan sanksi administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang sanksi administrasi yang dikenakan kepada Emiten atau perusahaan publik, anggota dewan komisaris dan direksi, oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya pada tahun buku berakhir.
		Akses informasi dan data perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan. 2. Daftar penyebaran informasi ke publik.
		Kode Etik dan Budaya perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok-pokok kode etik. 2. Pokok-pokok budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>). 3. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya. 4. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi dewan komisaris, direksi, dan karyawan perusahaan.
		Sistem Pelaporan pelanggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cara penyampaian pelanggaran. 2. Perlindungan bagi pelapor. 3. Penanganan pengaduan. 4. Pihak yang mengelola pengaduan.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.</p>		<p>Klasifikasi</p>	<p>Item Pengungkapan</p>
<p>1. Pernyataan Penerapan GCG</p>	<p>Pernyataan Penerapan GCG</p>	<p>1. Pernyataan Penerapan GCG</p>	<p>5. Hasil dari penanganan pengaduan.</p> <p>1. Keberadaan prinsip-prinsip GCG. 2. Keberadaan pedoman pelaksanaan GCG dalam perusahaan. 3. Kepatuhan terhadap pedoman GCG. 4. Keberadaan <i>Board Manual</i>. 5. Struktur tata kelola perusahaan. 6. Hasil penerapan GCG selama setahun 7. Audit GCG (jasa attestasi) oleh eksternal auditor.</p>
<p>2. Informasi Penting</p>	<p>Informasi Penting</p>	<p>Informasi Penting</p>	<p>1. Visi perusahaan. 2. Misi perusahaan. 3. Nilai-nilai perusahaan. 4. Kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya. 5. Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau perusahaan publik, antara lain jumlah, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak, serta harga <i>exercise</i>. 6. Uraian mengenai kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan pasar modal. 7. Uraian mengenai transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan. 8. Kejadian luar biasa yang telah dialami perusahaan dan dapat berpengaruh pada kinerja perusahaan.</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, mencetak, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- Pengutipan harus untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan, atau untuk mempromosikan dan memperluas pengetahuan.
- Dilarang mengutip, mencetak, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

SELF ASSESSMENT DAN GCG

Berdasarkan ketentuan dalam surat edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tahun 2011, seluruh bank umum diwajibkan melakukan *self assessment* (penilaian sendiri) terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG). Hal ini dikarenakan GCG merupakan salah satu faktor yang dinilai dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum. Tingkat kesehatan ini dinilai berdasarkan risiko yang dihadapi perbankan.

Self Assessment dilakukan secara komprehensif dan terstruktur dengan mengintegrasikan faktor-faktor penilaian kedalam 3 aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. *Self assessment* dilakukan terhadap 11 faktor penilaian GCG sebagai berikut:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi.
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.
- Penanganan benturan kepentingan.
- Penerapan fungsi kepatuhan.
- Penerapan fungsi audit intern.
- Penerapan fungsi audit ekstern.
- Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
- Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dan besar (*large exposure*).
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal.
- Rencana strategis bank.

Sebelas item penilaian ini memiliki bobot yang berbeda. Setiap item memiliki faktor yang dilakukan pemeringkatan sesuai dengan tata kelola yang dilaksanakan. Peringkat kemudian dikalikan bobot untuk memperoleh skor tiap item. Skor ini kemudian digunakan untuk mengetahui komposit. Nilai komposit ini memiliki peringkat 1 sampai 5, dimana semakin kecil nilai kompositnya maka semakin baik pelaksanaan GCG pada bank tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.